

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang mengedepankan suara rakyat dalam segala hal. Demokrasi bukan hanya soal sistem pemerintahan ataupun politik dalam suatu negara, tetapi juga kewajiban negara untuk menjaga kebebasan berekspresi rakyatnya. Kebebasan berekspresi memiliki tempat yang penting dalam negara demokrasi, karena salah satu pondasi dari negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berekspresi. Tolak ukur seberapa demokratisnya suatu negara dapat dilihat dari kesiapan negara untuk memberikan perlindungan substansial terhadap pendapat yang dikeluarkan melalui media apapun.¹ Oleh karena itu kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat merupakan hak tiap rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Konstitusi.² Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat (UUD NRI Tahun 1945) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.³ Akan tetapi sekalipun kebebasan berekspresi telah dilindungi oleh negara melalui UUD NRI 1945, nyatanya kebebasan berekspresi masih kurang terjaga di Indonesia.

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi.⁴ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE

¹C. George Boeree, 2008, *General Psychology*, Yogyakarta: Prisma Sophie, hlm. 133.

²Della Luysky Selian dan Chairin Melina, 2018, *Kebebasan Bereksprei di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Unnes, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Unnes, Semarang, hlm. 189.

³Lihat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi: Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 1.

tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum, orang, masyarakat dan negara.⁵

Dewasa ini perkembangan teknologi dan Informasi semakin modern. Hal ini menyebabkan segala bentuk pencemaran nama baik yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik. Setiap bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat terjadi melalui sarana elektronik dengan penyebaran jutaan informasi melalui jejaring dunia maya, baik melalui jejaring sosial (Twitter, Facebook, BBM) sampai pada pemuatan delik pencemaran nama baik melalui situs-situs dan website yang bisa diakses oleh siapapun.⁶

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang saat ini perlu diperhatikan secara khusus. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkembang dalam masyarakat yang dibarengi dengan pesatnya perkembangan informasi elektronik. Perkembangan teknologi inilah yang mendorong beberapa perbuatan melawan hukum dalam masyarakat terutama pencemaran nama baik melalui teknologi modern ini. Dinamika teknologi yang maju pesat inilah yang menjadi faktor terlampauinya hukum.⁷

Kebebasan berpendapat di muka umum dalam perkembangannya ialah hak konstitusional, dimana seringkali menimbulkan permasalahan sosial yang baru di tengah-tengah masyarakat.⁸ Kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya terbatas pada aksi demonstrasi saja, melainkan juga termasuk menyampaikan pendapat melalui media cetak baik lokal maupun nasional. Tindak pidana pencemaran nama baik yang biasa diartikan sebagai sebuah penghinaan merupakan sebuah tindak pidana yang pada dasarnya menyerang suatu kehormatan orang lain. Kerugian yang dapat ditimbulkan seperti kerugian

⁵Adami Chazawi, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia, hlm. 12.

⁶Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 203.

⁷Eko Junarto Miracle Rumani, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*, Lex Crimen, Volume IV, Nomor 2, hlm. 117.

⁸*Ibid.*

immaterial dan material.⁹ Kerugian material seperti musnahnya harta benda korban sebagai akibat fitnah yang harus ditanggung oleh korban, kerugian immaterial seperti hilangnya kepercayaan masyarakat kepada korban.¹⁰

Kemudian dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 mengatur tentang larangan menuduhkan suatu hal yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik dengan maksud agar diketahui umum. Isu hukum utama terkait pasal ini meliputi batasan definisi “menuduh,” penentuan unsur niat dan maksud penyebaran informasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi. Tantangan lain adalah memastikan penerapan pasal ini tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kritik dan opini di ruang digital, sehingga penegakan hukumnya harus proporsional dan adil.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuntut agar kajian dalam tesis tidak bersifat sementara, melainkan tetap relevan dan bermanfaat setelah perubahan hukum berlaku. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu ketentuan pidana perlu ditempatkan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang mengalami perubahan dari Pasal 310 KUHP lama menjadi Pasal 433 KUHP Nasional.

Perbandingan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 KUHP Nasional menjadi penting untuk memahami arah politik hukum pidana yang diambil oleh pembentuk undang-undang, khususnya dalam menyeimbangkan perlindungan

⁹Sodik Muslih, et al., 2021, *Implementasi Restorative Justice Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*, Widya Pranata Hukum, Volume 3, Nomor 2, hlm. 100.

¹⁰Bunga Upe et al., 2019, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 2, Nomor 1, <https://doi.org/10.31934/jom.viil.932>

terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Melalui analisis perbandingan tersebut, tesis ini diharapkan tetap memiliki relevansi normatif dan praktis, serta mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap penegakan hukum pidana di era berlakunya KUHP Nasional.

Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bahwa:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Sebagaimana dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik telah menjadi sorotan publik dan akademisi hukum karena dinilai memiliki potensi untuk membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan pengujian konstitusional atas pasal tersebut, yang berpuncak pada Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023. Putusan ini menjadi penting karena menegaskan batas-batas antara perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan jaminan atas hak menyatakan pendapat di ruang publik. Melalui putusan ini, Mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 310 KUHP, khususnya dalam konteks perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan praktik hukum pidana yang proporsional.

Sebagai tanggapan atas kekhawatiran tersebut, dilakukanlah pengujian konstitusional terhadap pasal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu putusan penting adalah Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tentang

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pokok Permohonan, adapun Ikhtisar putusan sebagai berikut:¹¹

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan **cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

¹¹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Pemohon Haris Azhar, dkk, Putusan pada hari Kamis, 21 Maret 2024.

Namun dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal **dengan cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya proporsionalitas antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi, serta menekankan perlunya pembuktian atas niat jahat (*mens rea*) dari pelaku sebelum dijerat pasal pencemaran nama baik. Sehingga, pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, Pasal 310 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
5. Dengan cara lisan;
6. Yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum

Perbedaan utama antara Pasal 310 KUHP lama dan hasil penafsiran baru dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 terletak pada penambahan dan penegasan frasa "*dengan lisan*" sebagai bentuk dari perbuatan pencemaran nama baik.

Meskipun Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah diubah menjadi Pasal 27A melalui UU No. 1 Tahun 2024, substansi terkait penghinaan dan pencemaran nama baik masih memiliki keterkaitan esensial dengan norma sebelumnya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 27 ayat (3) tetap relevan untuk dijadikan acuan, khususnya dalam aspek prosedural. Misalnya, dalam putusan MK dijelaskan bahwa pelapor dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik harus hadir sendiri dan tidak dapat diwakili, yang merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan pembatasan terhadap kriminalisasi. Sementara Pasal 27A memberikan standar baru berupa

keharusan adanya tuduhan sebagai elemen utama delik, pendekatan interpretatif yang menggabungkan norma baru dan penafsiran MK dapat digunakan untuk memastikan penerapan hukum yang proporsional dan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Perubahan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dari Pasal 310 KUHP lama ke Pasal 433 KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan masyarakat, nilai demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, analisis perbandingan terhadap kedua pasal tersebut menjadi penting untuk mengidentifikasi letak perubahan substansial dalam rumusan delik, kejelasan unsur tindak pidana, serta arah politik hukum pidana yang melandasi pembentukannya, guna menilai sejauh mana KUHP Nasional memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun Letak Perubahan Pasal 310 KUHP Lama dan Pasal 433 KUHP Nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Rumusan Delik
 - a. Pasal 310 KUHP lama: Dirumuskan secara umum dan sederhana, dengan fokus pada perbuatan “menuduhkan sesuatu hal” yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
 - b. Pasal 433 KUHP Nasional: Dirumuskan lebih terstruktur dan rinci, dengan penegasan unsur perbuatan dan konteks pencemaran nama baik.
2. Pendekatan Politik Hukum
 - a. KUHP lama: Cenderung represif dan menempatkan pidana sebagai instrumen utama perlindungan kehormatan.

- b. KUHP Nasional: Lebih proporsional dan berimbang, mencerminkan pendekatan hukum pidana modern.
- 3. Kejelasan Unsur Tindak Pidana
 - a. KUHP lama: Unsur pasal relatif terbuka sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran luas dan ketidakpastian hukum.
 - b. KUHP Nasional: Unsur pasal dipertegas untuk membatasi ruang kriminalisasi yang berlebihan.
- 4. Perlindungan terhadap Kebebasan Berekspresi
 - a. KUHP lama: Tidak secara tegas mengakomodasi perlindungan kebebasan berpendapat.
 - b. KUHP Nasional: Lebih memperhatikan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan hak kebebasan berekspresi.
- 5. Orientasi Pemidanaan
 - a. KUHP lama: Pemidanaan menjadi sarana utama penyelesaian sengketa kehormatan.
 - b. KUHP Nasional: Pemidanaan diarahkan sebagai ultimum remedium, dengan membuka ruang penyelesaian alternatif.
- 6. Kepastian Hukum
 - a. KUHP lama: Rentan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat multitafsir.
 - b. KUHP Nasional: Dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan terukur.
- 7. Penyesuaian dengan Perkembangan Sosial dan Teknologi
 - a. KUHP lama: Disusun dalam konteks sosial lama dan belum responsif terhadap era digital.
 - b. KUHP Nasional: Lebih adaptif terhadap perkembangan komunikasi modern dan dinamika masyarakat.
- 8. Perlindungan Hak Asasi Manusia
 - a. KUHP lama: Belum secara eksplisit menempatkan HAM sebagai pertimbangan utama.
 - b. KUHP Nasional: Lebih selaras dengan prinsip perlindungan HAM dan negara hukum demokratis.

Pengaturan delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menempatkan ruang digital sebagai ranah strategis dalam penegakan hukum pidana terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE memberikan dasar hukum pidana bagi perbuatan tersebut. Namun, norma yang bersifat delik aduan ini sempat menjadi perdebatan karena berpotensi digunakan secara luas untuk membatasi kritik sosial. Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya dapat dikenakan terhadap individu atau perseorangan, serta melarang lembaga pemerintah,

korporasi, profesi, atau kelompok masyarakat menjadi pihak pelapor, sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi digital di Indonesia.

Kendati demikian, implementasi delik pencemaran nama baik masih menghadapi tantangan berupa multitafsir unsur delik dan perbedaan praktik aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan over-criminalization terhadap ekspresi di ruang digital. Sejalan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2 Januari 2026, yang turut mengatur pencemaran nama baik dan penghinaan dalam konteks pidana umum, diperlukan sinkronisasi regulasi dan pedoman penafsiran yang jelas antara UU ITE dan KUHP Nasional. Langkah ini bertujuan memastikan penerapan pasal pencemaran nama baik berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebebasan berekspresi, serta menghindari penerapan hukum yang bersifat kontradiktif atau represif di era digital.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperkenalkan penyesuaian pidana denda melalui sistem kategori. Sistem ini dibuat untuk menyesuaikan nilai pidana denda dengan perkembangan ekonomi serta mempermudah pembaruan hukum pidana di masa mendatang. Dalam sistem tersebut, pidana denda dibagi menjadi delapan kategori, yang menjadi acuan dalam menentukan besaran hukuman finansial terhadap pelaku tindak pidana.

Kategori pertama merupakan tingkat denda paling ringan dengan jumlah maksimal sebesar Rp1.000.000. Kategori ini biasanya diterapkan pada pelanggaran yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan dampak sosial yang besar. Selanjutnya, kategori kedua menetapkan denda maksimal Rp10.000.000, yang masih termasuk dalam kelompok pidana ringan namun dengan tingkat kesalahan yang lebih besar dibanding kategori pertama.

Pada kategori ketiga, pidana denda meningkat hingga maksimal Rp50.000.000. Kategori ini umumnya diterapkan pada tindak pidana yang mulai memberikan dampak kerugian yang lebih nyata bagi korban atau masyarakat. Berikutnya adalah kategori keempat dengan maksimal denda Rp200.000.000, yang digunakan untuk tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi serta memiliki dampak sosial yang lebih luas.

Kategori kelima menetapkan pidana denda maksimal Rp500.000.000, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana serius dan dapat menimbulkan kerugian signifikan. Selanjutnya, kategori keenam memiliki batas maksimal Rp2.000.000.000, yang biasanya diterapkan pada tindak pidana yang berdampak besar, baik terhadap individu maupun kepentingan publik.

Pada kategori ketujuh, pidana denda dapat mencapai Rp5.000.000.000. Kategori ini umumnya digunakan untuk tindak pidana berat, termasuk kejahatan yang memiliki dampak ekonomi atau sosial yang luas. Sementara itu, kategori kedelapan merupakan tingkat pidana denda tertinggi dengan batas maksimal Rp50.000.000.000, yang diperuntukkan bagi tindak pidana yang sangat serius dan memiliki konsekuensi besar terhadap masyarakat, negara, atau sistem ekonomi.

Selain pidana denda, sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia juga mengenal pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan cara merampas kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu tertentu dan biasanya diterapkan pada kejahatan yang memiliki tingkat kesalahan yang tinggi. Sementara itu, pidana kurungan umumnya dijatuhkan pada pelanggaran atau tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan yang dikenakan pidana penjara. Dalam beberapa kasus, kurungan juga dapat berfungsi sebagai pidana pengganti apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh terpidana.

Dengan adanya sistem kategori pidana denda dari satu sampai delapan tersebut, pembaruan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, proporsionalitas hukuman, serta fleksibilitas dalam penyesuaian nilai pidana sesuai perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem ini juga memudahkan hakim dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang paling tepat terhadap pelaku tindak pidana, sehingga pemidanaan dapat dilakukan secara lebih adil dan efektif.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Prita Mulyasari. Kasus ini bermula ketika Prita menuliskan keluhannya mengenai pelayanan kesehatan yang ia terima di RS Omni Internasional melalui sebuah surat elektronik (email) yang kemudian menyebar luas di berbagai forum internet dan media sosial.

Dalam email tersebut, Prita menyampaikan pengalaman pribadinya terkait pelayanan rumah sakit yang dianggap kurang memuaskan. Namun, pihak rumah sakit menilai isi email tersebut telah merugikan reputasi institusi sehingga melaporkan Prita atas dugaan pencemaran nama baik dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik secara luas dan memicu gerakan solidaritas masyarakat yang dikenal dengan gerakan “Koin untuk Prita”. Pada akhirnya, Prita dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pidana tersebut setelah melalui proses hukum yang cukup panjang.¹²

Kasus lain yang juga berkaitan dengan pencemaran nama baik di media sosial adalah perkara yang melibatkan Jerinx SID, seorang musisi yang dikenal sebagai anggota grup musik Superman Is Dead. Jerinx mengunggah pernyataan di akun Instagram miliknya yang menyebut sebuah organisasi profesi dengan kata-kata yang dianggap merendahkan. Unggahan tersebut kemudian dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia karena dinilai telah mencemarkan nama baik organisasi tersebut. Perkara ini diproses oleh aparat penegak hukum dan berujung pada putusan pengadilan yang menyatakan Jerinx bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Kasus lain yang juga menjadi perhatian publik terkait pencemaran nama baik di media sosial adalah perkara yang melibatkan Ahmad Dhani. Kasus ini bermula dari unggahan Twitter miliknya yang berisi pernyataan yang dianggap menghina dan menyerang pihak tertentu. Unggahan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian karena dinilai mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Ahmad Dhani terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara.

¹²BBC Indonesia, “Kasus Prita Mulyasari dan RS Omni yang memicu gerakan ‘Koin untuk Prita’,” https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2009/12/091229_prita (diakses 13 Maret 2026).

¹³Kompas.com, “Jerinx SID Divonis Bersalah dalam Kasus Pencemaran Nama Baik IDI,” tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/19/jerinx-divonis-bersalah-kasus-pencemaran-nama-baik-idi> (diakses 13 Maret 2026).

Perkara ini menjadi salah satu contoh kasus yang menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan melalui media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum apabila mengandung unsur penghinaan atau pencemaran terhadap pihak lain.¹⁴

Berdasarkan beberapa kasus tersebut diatas semakin menegaskan bahwa penggunaan media sosial sebagai ruang publik harus disertai dengan kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat atau kritik. Setiap individu tetap memiliki kebebasan berekspresi, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan norma hukum yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Isu hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 menimbulkan isu hukum terkait batasan unsur “menuduhkan suatu hal” sebagai bentuk pencemaran nama baik. Isu utamanya adalah bagaimana membedakan tuduhan yang menyerang kehormatan dengan kritik atau opini yang sah dalam ruang digital. Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai niat pelaku serta maksud agar informasi diketahui umum, agar penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, pengaturan unsur-unsur delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP mengalami perubahan tafsir yang signifikan. Putusan tersebut mencoba memberikan batasan lebih jelas mengenai unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” serta ruang lingkup “di muka umum”, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat potensi multitafsir oleh aparat penegak hukum terkait pembuktian niat (*mens rea*) dan identifikasi siapa yang dapat dianggap sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana putusan MK telah berhasil menyelaraskan perlindungan hukum terhadap individu dengan hak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, serta bagaimana konsistensi

¹⁴BBC Indonesia, “Ahmad Dhani divonis penjara dalam kasus ujaran kebencian di Twitter,” tersedia pada: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47126558> (diakses 13 Maret 2026).

penerapan unsur delik dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat tercapai.

Selain itu, pengaturan delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menghadirkan dinamika hukum tersendiri. UU ITE terbaru mencoba memberikan kejelasan batasan kriminalisasi di ruang digital, namun masih menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Secara khusus, isu hukum muncul mengenai harmonisasi antara rumusan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dan Pasal 310–311 KUHP, terutama terkait penentuan unsur subjektif, objektif, dan pembuktian niat. Di sisi lain, pertanyaan hukum juga muncul mengenai apakah pengaturan baru dalam UU ITE mampu mencegah multitafsir aparat penegak hukum dan mengurangi risiko kriminalisasi terhadap kritik, opini, atau konten digital yang bersifat advokasi kepentingan publik.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menerima laporan pencemaran nama baik tanpa memperhatikan unsur delik aduan secara ketat, dan proses hukum tetap berjalan meski pelapor bukan korban langsung. Bahkan, tak jarang pasal ini digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa atau jabatan publik sebagai alat untuk membungkam kritik dari masyarakat, aktivis, maupun jurnalis.

Inkonsistensi penerapan hukum ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, yang justru bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip negara demokrasi.

Penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE pasca Putusan MK masih menyisakan persoalan serius. Penafsiran yang multitafsir membuat aparat penegak hukum cenderung subjektif, sehingga kritik bisa dianggap pencemaran. Pasal ini juga berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat karena tetap berbasis pidana. Selain itu, tidak sejalan dengan prinsip ultimum remedium, karena jalur pidana sering dijadikan langkah pertama. Ketimpangan akses hukum terlihat jelas ketika pasal ini digunakan oleh pihak berkuasa untuk menekan masyarakat biasa. Ditambah lagi, standar pembuktiannya lemah, sehingga membuka ruang penyalahgunaan hukum.

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:¹⁵

- a. Terhadap pribadi perorangan;
- b. Terhadap kelompok atau golongan;
- c. Terhadap suatu agama;
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal;
- e. Terhadap para pejabat negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian untuk menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul tesis, yaitu: Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai objek pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan Delik Pencemaran nama baik dalam undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Delik Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik pasca Putusan mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Pengaturan Delik Pencemaran nama baik dalam undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Implementasi Penegakan Hukum Delik Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik pasca Putusan mahkamah Konstitusi.

¹⁵Satrio Mauludi, 2018, *Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. 135.

Melihat permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Hukum Pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian tesis, peneliti harus mengemukakan kebaruan yang ditulis dalam tesis setelah membaca dan mempelajari penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya. Semakin banyak kebaruan yang dapat dikemukakan, semakin tinggi kualitas orisinalitas tesis.

Di akhir penulisan sub-bab ini dilengkapi dengan matrik yang meliputi beberapa komponen pembeda, sehingga tampak jelas kebaruan gagasan rencana penelitian. Adapun Matrik Keaslian Penelitian Tesis sebagai berikut:

Nama Penulis : Andi Akhsan Maulana Panaungi		
Judul Tulisan : Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan Penerapan UU ITE khususnya dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sosial media oleh hakim, kendala yang dialami oleh hakim dalam penerapan UU ITE khususnya dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media.		
Metode Penelitian : Empiris		
Hasil Pembahasan 1) Penerapan Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP pada Pasal 310 dan 311 yang secara jelas mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seorang yang dengan sengaja menuduh orang lain dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim demi menjaga kehormatan dan martabat korban penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. 2) Kendala yang mempengaruhi penerapan UU ITE yang dialami oleh hakim dalam proses persidangan adalah keterangan dari saksi yang mengetahui tindak pidana tidak bisa dihadirkan ke dalam proses persidangan, hilangnya barang bukti dari kasus penghinaan dan pencemaran nama baik adapun bukti yang dimaksud seperti gambar atau tulisan yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan kurangnya pemahaman dari saksi ahli atau orang-orang yang berkompeten khususnya ahli dalam Informasi dan transaksi elektronik.		

Nama Penulis : Didik Sudarmadi, S.H.		
Judul Tulisan : Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet		

Kategori : Tesis		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan Kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia, kendala-kendala kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia, kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di masa yang akan datang.		
Metode Penelitian : Deskriptif Analitis		
Hasil Pembahasan Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku <i>cybercrime</i> dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti. Serta solusi penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Kepolisian Indonesia dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal (kegiatan represif sesudah terjadinya Tindak Pidana dan sarana non penal, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif.		

Nama Penulis : Wisnu Agastya	
Judul Tulisan : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	
Kategori : Tesis	

Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan		
Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan <i>restorative justice</i> , Penerapan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.		
Metode Penelitian : Deskriptif Analitis		
Hasil Pembahasan		
Implementasi <i>restorative justice</i> tersebut tentunya membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum). Pemeriksaan sidang perkara pidana di Indonesia berdasarkan KUHP memang tidak merancang secara khusus proses penyelesaian perkara secara interpersonal namun desain yang dibangun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu pengadilan berfungsi untuk menentukan tentang apakah hukum pidana telah dilanggar oleh seseorang ataukah tidak. Dampak positif yang terjadi diantaranya yakni keadilan restoratif hanya memfokuskan pada keadilan bagi korban sesuai dengan keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan; membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya. Penerapan dari <i>restorative justice</i> memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku. Sedangkan dampak negatif salah satunya yakni mediasi merupakan bagian dari <i>restorative justice</i>, ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya serta akan memperberat sanksi terhadap pelaku apabila sampai dibawa sampai pada proses peradilan pidana.		

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Tujuan Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh Irwansyah dalam bukunya, bahwa tujuan hukum termasuk materi kajian dalam ilmu hukum yang aktualitas dan dinamikanya terus berkembang, mulai teori-teori tujuan hukum, nilai-

nilai dasar hukum yang terus dikembangkan dengan kritis pada mazhab-mazhab ilmu hukum, substansi dari tujuan hukum itu sendiri, sampai pada bagaimana implementasinya yang konkrit dalam perumusan kaidah hukum (perundang-undangan dan putusan pengadilan) secara tepat, jelas, terarah, dan aspiratif yang memudahkan hukum menjalankan fungsinya dengan baik dan konsekuen.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa ada tiga gagasan mengenai tujuan hukum yang hendak diwujudkan itu, yang meliputi:¹⁶

- a. Gagasan pertama dan paling sederhana adalah bahwa hukum itu bertujuan menjaga ketentraman di dalam suatu masyarakat, dan juga untuk menjaga perdamaian dalam keadaan apapun. Konsepsi ini mengandung maksud bahwa tujuan hukum dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Juga dipandang sebagai tujuan hukum yang paling sederhana;
- b. Gagasan kedua, hukum dibuat sebagai alat untuk memelihara status *quo* sosial, sebagai peralihan dari gagasan yang pertama bahwa hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban. Konsepsi ini memengaruhi tujuan hukum yang diterapkan pada bangsa Yunani, dan seterusnya kepada bangsa Romawi, dan akhirnya kepada bangsa Eropa;
- c. Gagasan ketiga, hukum dibuat untuk menjamin persamaan hak. Kepastian hukum itu sendiri dimana kepastian tentang hukum itu dalam

teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Bahwa di dalam hukum Gustav Radbruch menuliskan terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹⁷

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*); dan
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁸

Gustav Radbruch mengemukakan pendapat bahwa:¹⁹

¹⁶Pound, Roscoe, 1978, *An Introduce to The Philosophy of Law*, Yale: University Press, hlm. 25-32. Dikutip dari Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 131.

¹⁷Mospa Darma, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Medan)*, Disertasi Doktor Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Medan, Medan, halaman 38.

¹⁸Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19. Dikutip dari Mospa Darma, *Loc. Cit.*

¹⁹Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 134.

“Terdapat tiga nilai-nilai dasar yang mendasar tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum”.

Hal yang cukup menarik bahwa ketiga tujuan hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut Gustav Radbruch adalah tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum.²⁰

Menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa:²¹

“Ketika hukum terserang oleh salah satu atau lebih “penyakit hukum”, maka sudah dipastikan bahwa hukum tak mampu mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang “penyakit hukum”, kita akan membahas dahulu berbagai teori tentang tujuan hukum”.

Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum itu ke dalam:²²

1. Teori Barat:
 - a. Teori klasik
 - 1) Teori *etis* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*);
 - 2) Teori *utilitas* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*);
 - 3) Teori *legalistik* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*)
 - b. Teori *Modern*
 - 1) Teori prioritas baku yaitu tujuan hukum mencakupi: (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan (3) Kepastian Hukum;
 - 2) Teori Prioritas kasuistik yaitu tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
2. Teori Tujuan Hukum Timur yaitu berbeda dengan “teori Barat” tentang tujuan hukum, maka “teori Timur” tentang tujuan hukum, umumnya tidak menempatkan “kepastian” tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut: “Keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”
3. Teori Tujuan hukum Islam yaitu teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan kepada seluruh

²⁰Muhammad Alim, 2010, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 321. Dikutip dari Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 137.

²¹Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana, hlm. 170.

²²*Ibid.*, hlm. 170-239.

umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wafi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala mudharat dilarang);
- b. *La darar wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan);
- c. *Ad-Darar Yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Meskipun ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diterapkan bersama-sama berdasarkan prioritas baku, namun terdapat kelemahan dalam mewujudkannya. Perkembangan dinamika hukum dan masyarakat jauh lebih cepat dibandingkan dengan dinamika hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, ajaran prioritas baku kemudian disempurnakan dengan melahirkan ajaran yang berbeda yang dikenal dengan ajaran prioritas Kasuistis. Substansinya tetap bertumpu pada ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, dengan mengubah polanya dari prioritas yang sudah baku urutannya menjadi lebih fleksibel, tergantung kepada kasus atau peristiwa yang dihadapi, dengan tidak lagi berdasarkan urutan prioritas.²³

Kemudian Achmad Ali mengemukakan pendapat bahwa:²⁴

“Meskipun kita menganut teori ajaran prioritas yang kasuistis, tetapi harus diupayakan agar meskipun yang diprioritaskan adalah salah satunya, misalnya keadilannya, tetapi tidak mengabaikan sama sekali kemanfaatan dan keadilan. Lagi-lagi paradigma *triangular concept* dari werner Menski harus digunakan, untuk mengharmonisasikan ketiga unsur tersebut”.

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.²⁵

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga

²³Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 140.

²⁴Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 232.

²⁵Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 301.

diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.²⁶

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁷

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”²⁸

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.²⁹

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan

²⁶Putera Gembala, “*Pengertian Efektivitas dan Efisiensi*”. Diakses dan dikutip dari daring <http://www.antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html>, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 23:22 WITA.

²⁷Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hlm. 375.

²⁸Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 7.

²⁹Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 39.

keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi suatu kegagalan, maka kemungkinan dilakukan pembetulan secara gampang, dan jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.³⁰

Menurut Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Kedua pandangan di atas hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sintesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi :

- a. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. kegagalan dalam pelaksanaannya; dan
- c. faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang

³⁰Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hlm. 302-303.

mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah berikut ini, yang meliputi:

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum. Untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara;
- 2) Dalam masyarakat primitif, alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada. Dengan demikian, apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.³¹

Dalam buku Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto, dikemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :³²

- a) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- b) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- c) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- d) Undang-Undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mangatur;
- e) Sanksi yang akan diancam dalam Undang-Undang harus dipadankan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

³¹Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, hlm. 167-168.

³²Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 71-72. Dikutip Salim H.S. dan Erles Septiana Nurbaini, *Op.Cit.* hlm. 308.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma. Jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya, dan bukan tentang hukum itu sendiri.³³ Selain itu, William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.³⁴

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.³⁵

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing dkk., mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu :³⁶

- a) Lembaga/penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b) Peraturan hukum yang jelas sistematis; dan
- c) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Sebagaimana dipahami bahwa dalam ilmu hukum terdapat berbagai teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, baik dari dalam Negara Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Terdapat kesamaan pandangan para ahli hukum mengenai pengaturan serta pelaksanaan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil merupakan hal yang sangat penting oleh karena apabila suatu ketentuan tidak dilaksanakan

³³Jimly Ashididqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, Jakarta: Cetakan Kedua, Press, hlm. 39-40.

³⁴Robert B. Seidman, 1972, *Law Order and Power*, Massachusett : Adition Publishing Company Wesley Reading, hlm. 9.

³⁵Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 47-48.

³⁶Raida L. Tobing dkk, 2011, *Efektivitas Undang-Undang Money Loundering (Hasil Penelitian)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 11.

sesuai maksud dan jiwa ketentuan tersebut, maka ia akan menjadi kaidah mati (*"dode regel"*), atau kaidah yang sama sekali tidak dapat terlaksana.

Salah satu hal yang amat penting dan menarik dari sisi kajian teori hukum adalah berhubungan dengan realisasi atau penerapan berbagai peraturan perundang-undangan (*law in books*), perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya penegakannya (*law enforcement*) demi tercapainya maksud dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam hubungan ini realitas atau efektivitas pelaksanaan Undang-Undang menjadi sangat penting dan utama untuk dikaji melalui sebuah penelitian ilmiah dengan tipe penelitian sosial atau empiris (*empirical legal research*).

Kajian terhadap penegakan berbagai peraturan perundang-undangan (*law enforcement*) didukung oleh berbagai teori hukum dan pandangan para ahli hukum. Roscoe Pound, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, menegaskan bahwa : "Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya".³⁷

Selanjutnya menurut W.Friedman, terdapat 3 (tiga) subsistem yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum yaitu:³⁸

- a) substansi hukum (*Legal substance*);
- b) struktur hukum (*Legal structure*);
- c) budaya hukum (*Legal culture*).

Kemudian pendapat diatas dikuatkan pula menurut Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat demi terciptanya penegakkan hukum yaitu:³⁹

- 1) Faktor Hukum atau Undang-undang.
- 2) Faktor Penegak Hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas.
- 4) Faktor Masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.

³⁷Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 266.

³⁸L.M. Friedmann, 1975, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, hlm. 127.

³⁹Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

Demikian juga pandangan Selo Soemardjan, yang dengan tegas menguraikan bahwa terdapat 3 (tiga faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum sebagai berikut :⁴⁰

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 5 (lima) faktor yaitu :⁴¹

- a. hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. petugas yang menegakkannya;
- c. fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
- d. masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut;
- e. sarana dan prasarana.

Selanjutnya dalam penegakan hukum (*law enforcement*) Soerjono Soekanto, menegaskan bahwa paling sedikit dua faktor yang penting dalam penegakan hukum yaitu teladan dari pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan terlaksananya peraturan yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelembagaan peraturan. Faktor pentingnya teladan pejabat itu dapat dikembalikan pada pola-pola pendidikan informal tradisional di Indonesia dimana kepada anak-anak pada umumnya diajarkan untuk mematuhi orang tua maupun orang-orang

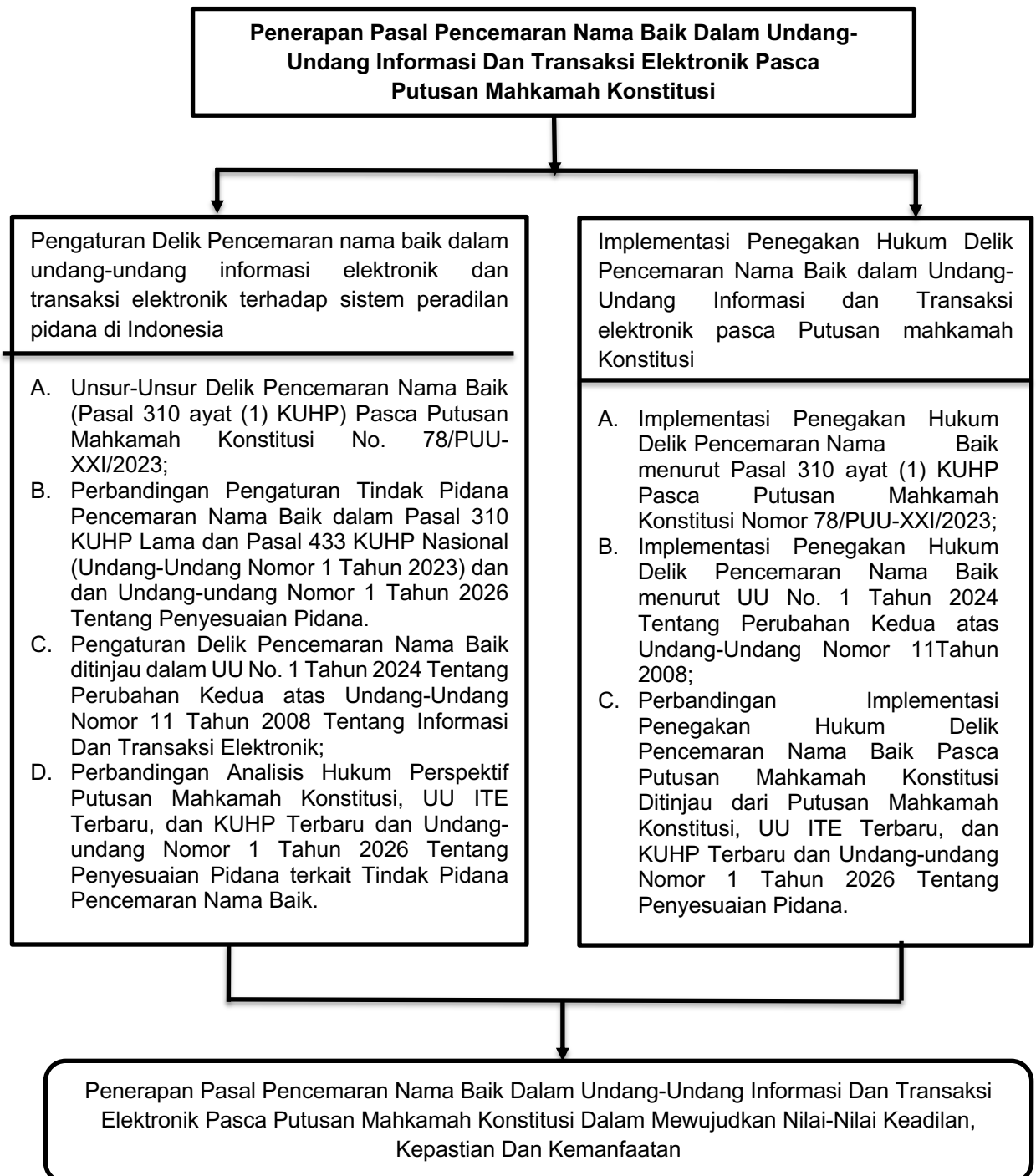
⁴⁰Selo Soemardjan, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 57.

yang lebih tua, karena wibawa dan pengalaman-pengalaman yang lebih matang.

F. Kerangka Pikir

1. Bagan Kerangka Pikir



2. Definisi Operasional

Definisi operasional diasumsikan agar menghindari perbedaan penafsiran terkait definisi dari istilah yang digunakan dalam tulisan penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah sebagai pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam menangani kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik.
- b. Pasal berfungsi sebagai norma hukum yang menetapkan batasan perilaku, melindungi hak atas kehormatan dan nama baik seseorang, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak tersebut.
- c. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk merusak kehormatan, reputasi, atau nama baik orang lain melalui pernyataan, tuduhan, atau informasi yang tidak benar, baik secara lisan maupun tertulis, yang disampaikan kepada publik atau pihak ketiga.
- d. Pencemaran adalah perbuatan menyampaikan tuduhan atau keterangan mengenai seseorang yang tidak benar atau belum terbukti kebenarannya, sehingga dapat mengganggu kehormatan atau merusak nama baik orang tersebut di mata masyarakat. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (2).
- e. Pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- f. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal tertentu yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui oleh umum, sehingga dapat merendahkan martabat atau reputasi orang tersebut, yang penuntutannya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari orang yang dirugikan (delik aduan).
- g. Pencemaran nama baik secara lisan (slander/fitnah lisan): perbuatan menyebarkan informasi atau tuduhan palsu melalui ucapan yang dapat merugikan kehormatan seseorang. Diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, yang mengancam pidana bagi orang yang dengan sengaja menuduh atau menghina orang lain secara lisan.
- h. Pencemaran nama baik secara tertulis (libel/fitnah tertulis): perbuatan mencemarkan nama baik melalui tulisan, media cetak, atau media digital. Diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan juga diperkuat oleh Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik.
- i. Pencemaran nama baik melalui media elektronik/digital: perbuatan yang merugikan nama baik seseorang melalui internet, media sosial, aplikasi pesan, atau website, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ancaman pidana bagi penyebar konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.
- j. Penyebaran kabar bohong atau rumor: perbuatan menyebarkan informasi palsu yang merugikan reputasi orang lain, termasuk melalui media cetak atau elektronik. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menegaskan larangan menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain.
- k. Pelecehan atau penghinaan langsung: perbuatan menghina seseorang secara terbuka melalui kata-kata atau tindakan, yang merendahkan kehormatan individu. Dapat dijerat melalui Pasal 310 KUHP (pidana umum) atau melalui UU ITE jika dilakukan melalui media elektronik.

- l. Kritik yang sah adalah penyampaian pendapat, penilaian, atau keberatan yang dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan beritikad baik terhadap suatu tindakan, kebijakan, atau kinerja seseorang atau lembaga, yang didasarkan pada fakta atau kepentingan umum, disampaikan tanpa maksud menyerang kehormatan pribadi, serta merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dalam negara hukum yang demokratis.
- m. Fitnah secara umum adalah perbuatan menuduhkan suatu hal yang diketahui tidak benar kepada seseorang dengan maksud merusak kehormatan, nama baik, atau reputasi orang tersebut, sehingga menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang difitnah.
- n. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- o. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Uji Materiil" (*Judicial Review* oleh MK) dalam Undang-Undang Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023.
- p. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, merupakan landasan hukum utama dalam mengatur perilaku dan aktivitas masyarakat di ruang digital. Salah satu fokus penting UU ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran kehormatan atau reputasi seseorang di dunia maya, termasuk pencemaran nama baik.
- q. Delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan, artinya proses hukumnya hanya bisa berjalan jika korban melapor secara resmi ke pihak berwenang.
- r. Tuduhan tanpa fakta (penghinaan) adalah pernyataan atau ungkapan yang diarahkan kepada seseorang yang tidak didukung oleh bukti atau fakta nyata, yang bersifat merendahkan, mencemarkan nama baik, atau menyinggung kehormatan orang tersebut, tetapi tidak menunjukkan kebenaran materiil dari tuduhan tersebut.

- s. Tuduhan berbasis fakta (pencemaran) adalah pernyataan atau tuduhan terhadap seseorang yang memiliki dasar fakta atau kebenaran materiil, namun tetap menyebabkan kerugian, reputasi tercemar, atau dampak negatif terhadap kehormatan orang tersebut ketika disebarluaskan secara tidak benar, berlebihan, atau tanpa konteks yang tepat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris (*empirical research*). Tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji fenomena-fenomena, isu-isu hukum, norma-norma hukum di dunia kenyataan. Dengan pendekatan 2 (dua) wilayah struktur hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar karena kota ini merupakan pusat penegakan hukum di wilayah Indonesia Timur. Makassar memiliki sejumlah institusi penting, seperti Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel), khususnya Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang menangani perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kota ini memungkinkan peneliti memperoleh perspektif dari masyarakat sipil serta informasi terkait pengawasan digital. Faktor-faktor tersebut mendukung kelengkapan data dan analisis dalam konteks pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Populasi dan Sampel Penelitian (Opsional)

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penggunaan media sosial dan aparat penegak hukum terkait pencemaran nama baik di Kota Makassar. Populasi tersebut bersifat homogen, karena terdiri dari berbagai lembaga dan profesi dengan peran dan perspektif yang berbeda-beda, meliputi:

⁴²Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Kretakupa Print, hlm. 7. Lihat Juga Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 52. Lihat juga Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 177-184.

- a. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) bagian Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebanyak 20 (dua puluh) responden;
- b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebanyak 15 (lima belas) responden;
- c. Warga masyarakat Kota Makassar pengguna aktif media sosial sebanyak 25 (dua puluh lima).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 20 (dua puluh) responden Subdit Siber Polda Sulsel, 15 (lima belas) responden dari LBH Makassar, dan 25 (dua puluh lima) Warga masyarakat Kota Makassar pengguna aktif media sosial. Pemilihan responden didasarkan pada keterkaitannya dengan isu pencemaran nama baik melalui media digital dan implementasi UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan metode tipe pendekatan yang bersifat empiris (*empirical legal research*), maka sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder.

- a. **Data Primer** adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang merupakan data mentah yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data primer ini akan diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di kota Makassar.
- b. **Data Sekunder** adalah data yang berupa dokumen-dokumen , jurnal-jurnal, artikel ilmiah yang diperoleh dari pemerintah atau swasta, serta data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya sudah disediakan di perpustakaan. Data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan yang yang relevan dengan eksekusi perkara pidana sebagai obyek materi penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif dan fokus kajian terhadap Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Adapun teknik yang digunakan meliputi:

- a. **Dokumentasi**, yaitu Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah terhadap dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, data Salinan putusan pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, Berita acara pemeriksaan, dakwaan, atau tuntutan perkara UU ITE, Laporan tahunan atau laporan kinerja dari lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan terkait judul penelitian.
- b. **Wawancara (*In-Depth Interview*)** yaitu wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada aparat penegak hukum, baik kepada pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Penyidik dari Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Pidana Umum (Pidum) yang menangani perkara UU ITE untuk menggali informasi mendalam terkait implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. **Kuesioner** yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk terstruktur yang jawabannya disediakan oleh peneliti, dengan Populasi dan sampel terdiri dari 20 (dua puluh) responden Subdit Siber Polda Sulsel, 15 (lima belas) responden dari LBH Makassar, dan 25 (dua puluh lima) Warga masyarakat Kota Makassar pengguna aktif media sosial. penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 60 (enam puluh) responden.
- d. **Data Sekunder** yaitu Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran perundang-Undangan, buku-buku referensi, jurnal, media cetak dan elektronik, kamus, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data.

Dalam menganalisis data, digunakan analisis Kualitatif maupun analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis makna hukum (argumentasi norma hukum) berupa analisis asas-asas hukum, norma dan aturan sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis makna data-data yang

diperoleh dari para responden yang di kuantifikasi dalam bentuk angka-angka atau numerik-numerik yang dituangkan dalam bentuk tabulasi frekuensi.

Setelah memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang disebut sebelumnya maka untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang sistematis, diperlukan suatu analisis data secara kualitatif. Dan selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Sedangkan hasil kuesioner dianalisis secara kualitatif dalam bentuk tabulasi Frekuensi dan distribusi persentase dengan rumus sebagai berikut:⁴³

$$\text{rumus: } P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori

n = Jumlah Responden (jumlah seluruh nilai), atau banyak Jumlah frekuensi dan seluruh klasifikasi atau kategori variasi.

100% = Persentase seluruh nilai (Angka Pembulatan).

⁴³Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cv Alfabeta, Bandung. Lihat juga Syahrudin Nawi, 2021, *Op.cit.*, hlm. 54.